



WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR 400-12/987/DUKAPIL/2026
TENTANG

TIM PELAKSANA INOVASI DAERAH PELAYANAN LANGSUNG
DI KECAMATAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
TAHUN 2026

WALI KOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan pelayanan publik yang prima serta percepatan dan penerbitan dokumen kependudukan bagi masyarakat, perlu dilakukan inovasi daerah Pelayanan Langsung Datangi (Pelangi) dalam pelayanan administrasi kependudukan di Kecamatan;
- b. bahwa untuk mendukung kelancaran pelayanan publik melalui inovasi daerah, perlu dibentuk tim pelaksana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Pelaksana Inovasi Daerah Pelayanan Langsung di Kecamatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan kualitas Layanan Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 498);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2025 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);
8. Peraturan Wali Kota Palu Nomor 24 Tahun 2021 tentang Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Berita Daerah Kota Palu Tahun 2021 Nomor 24);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG TIM PELAKSANA INOVASI DAERAH PELAYANAN LANGSUNG DI KECAMATAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Tim Pelaksana Inovasi Daerah Pelayanan Langsung di Kecamatan Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Tahun 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

- KEDUA : Tim Pelaksana Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. Penanggung jawab:
menetapkan kebijakan, memberikan arahan, petunjuk, melaksanakan evaluasi, dan mendorong jalannya kegiatan inovasi daerah Pelangi di Kecamatan;
 - b. Ketua:
memimpin, menggerakkan, mengendalikan, memfasilitasi dan mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan inovasi daerah Pelangi di Kecamatan;
 - c. Sekretaris:
merencanakan, menindaklanjuti, mengoordinasikan, mengendalikan, memfasilitasi kegiatan inovasi daerah Pelangi di Kecamatan;
 - d. Anggota:
 1. melaksanakan sosialisasi tentang pelaksanaan inovasi pelangi di Kecamatan;
 2. melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan di Kecamatan;
 3. menyiapkan laporan penerbitan dokumen kependudukan di Kecamatan;
 4. melaksanakan evaluasi kegiatan pelayanan pelangi di Kecamatan; dan
 5. melakukan tugas lain yang diperintahkan pada pelaksanaan kegiatan tim inovasi pelangi di Kecamatan.
- KETIGA : Tim Pelaksana Inovasi Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab Kepada Wali Kota Palu.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal



LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR 400.12/987/DUKTAPIL/2026
TENTANG
TIM PELAKSANA INOVASI DAERAH
PELAYANAN LANGSUNG DI
KECAMATAN PADA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPIL TAHUN 2026

- I. Penanggung Jawab : 1. Walawati, S.E NIP. 19691115
199803 2 004 (Kepala Dinas
Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kota Palu)
2. Didi Bakran, S.H., M.Si NIP.
19700502 200012 1 004 (Kepala
Badan Riset dan Inovasi Daerah
Kota Palu)
3. Muhamad Akhir Armansyah,
S.Sos., M.Si NIP. 19741125
199402 1 002 (Kepala Dinas
Komunikasi dan Informatika,
Persandian dan Statistik Kota
Palu)
- II. Ketua : Fajarini, S.STP., M.Si NIP. 19860326
200412 2 001 (Sekretaris Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Palu)
- III. Sekretaris : Zulaeha, S.Sos., M.Si NIP. 19731110
199403 2 004 (Kepala Bidang
Pelayanan Daftar Penduduk Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Palu)
- IV. Anggota : 1. Alfrin Magdalena, S.E., M.M NIP.
19680426 199503 2 003 (Kepala
Bidang Pelayanan Catatan Sipil
Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Palu)
2. Kris Irawati, S.STP NIP. 19821201
200112 1 002 (Kepala Bidang
PIAK dan Pemanfaatan Data
Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Palu)
3. Irfan, S.Sos NIP. 19720319
200212 1 005 (Administrator
Database Kependudukan Ahli
Muda Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Palu)

4. Nurlaila Fitria Lanusi, S.E NIP. 19780831 200801 2 010 (Administrator Database Kependudukan Ahli Muda Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu)
5. Lucky Ferdinand Rasubala, S.STP., M.Si NIP. 19880125 200701 1 003 (Administrator Database Kependudukan Ahli Muda Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu)
6. Rusnawati, S.E NIP. 19750922 200701 2 015 (Administrator Database Kependudukan Ahli Muda Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu)
7. Tasrif, S.Sos., M.A.P NIP. 19760816 200801 1 028 (Administrator Database Kependudukan Ahli Muda Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu)
8. Mohammad Kurniawan, S.Pi NIP. 19850409 201001 1 008 (Administrator Database Kependudukan Ahli Muda Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu)
9. Athirah Utami, S.Si., M.M NIP. 19870410 201101 2 013 (Administrator Database Kependudukan Ahli Muda Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu)
10. Ahmad Rahim, S.A.P NIP. 19841024 200801 1 004 (Staf Pengelola Sistem Informasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu)
11. Gunawan, S.K.M., M.Kes NIP.19770809 199603 1 001 (Camat Palu Timur)
12. Khomaeni, S.Sos NIP.19790112 200801 1 005 (Camat Palu Barat)
13. Goenawan, S.STP NIP. 19810505 199912 1 001 (Camat Palu Selatan)
14. Mohamad Azhar, S.STP NIP.19810521 199912 1 001 (Camat Palu Utara)

15. Muhammad Shafa'ad, S.Sos., M.Si NIP. 19790504 200212 1 003 (Plt. Camat Ulujadi)
16. Muhammad Yusuf, S.Sos NIP. 19680825 200212 1 007 (Camat Tatanga)
17. Dr. Hendra Okto Utama, S.Hut., M.Si NIP.19821022 201001 1 010 (Camat Tawaeli)
18. Risdianto, S.H., M.H NIP. 19750707 200801 1 018 (Plt. Camat Mantikulore)
19. Muh. Syukri NIP. 19841028 201212 1 003 (Pengadministrasi Perkawinan dan Pencatatan Pernikahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu)
20. Rostina NIP. 19831206 200801 2 005 (Pengadministrasi Perkantoran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu)
21. Fadli Yuliadi NIP. 19850714 200801 1 005 (Pengadministrasi Perkantoran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu)
22. Ahmad Jauhari, S.E NIP. 10890731 202521 1 029 (Penata Layanan Operasional Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu)
23. Susilo Aryadi NIP. 19760321 202521 1 914 (Operator Layanan Operasional Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu)
24. Muhammad Heriawan, S.H., M.H NIP. 19890114 202521 1 038 (Penata Layanan Operasional Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu)
25. Siti Nutfah, S.E NIP. 19900116 202521 2 044 (Penata Layanan Operasional Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu)
26. Fatimah NIP. 19790131 202521 2 012 (Operator Layanan Operasional Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu)

27. Sri Yunansil NIP. 19830219
202521 2 022 (Operator Layanan
Operasional Dinas
Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kota Palu)
28. Nurmianti Natsir NIP. 19880301
202621 2 002 (Staf Operator SIAK
Kecamatan Tatanga)
29. Nanang NIP. 19880202 202621 1
001 (Staf Operator SIAK
Kecamatan Palu Barat)
30. Ririn Eka Puspa NIP. 19900715
202621 2 002 (Staf Operator
SIAK Kecamatan Palu Utara)
31. Adiansyah NIP. 19881203
202621 1 001 (Staf Operator SIAK
Kecamatan Palu Utara)
32. Anggi Febrianto NIP. 19880206
202621 1002 (Staf Operator SIAK
Kecamatan Palu Utara)
33. Riska Febriani NIP. 19880211
202621 2 002 (Staf Operator SIAK
Kecamatan Palu Selatan)
34. Ulfiyana NIP. 19870323 202621 2
005 (Staf Operator SIAK
Kecamatan Palu Timur)
35. Ningrum NIP. 19910720 202621
2 004 (Staf Operator SIAK
Kecamatan Palu Timur)



WALI KOTA PALU,

HADIANTO RASYID